



P U T U S A N

NOMOR: 43/G/2016/PTUN-Pbr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

Nama : **HENDRI MULYADI, S.E .**
Kewarganegaraan : Indonesia .
Tempat tinggal : Pasar Karet RT 002 RW 004 Kepenghuluan Pujud,
Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir .
Pekerjaan : Wiraswasta .

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. EKA MEDIELY, S.H .
2. ELVIRA SURIANI, S.H .
3. HELMI YARDI, S.H .

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum "**EKA MEDIELY, S.H. & REKAN**" yang beralamat di Jalan H.R. Subrantas No. 9 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**

M E L A W A N :

1. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPENGHULUAN PEMATANG GENTING

Berkedudukan di Jalan Utama Pematang Genting

Halaman 1 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa dengan Hak

Substitusi kepada : **FADLI, SH., ARBAEN, SH.,**

IRWAN. AR., S.H. MH., DINA RUSIANA, SH., ELITA

ERMAWATI, SH., DINO PREDI, S.STP. M.Si., M.

NUH HUDAWI, S.H., MUHAMMAD SHOLIHIN, S.H.,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum & HAM

dan Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah

Kabupaten Rokan Hilir, yang beralamat di Jalan

Arena MTQ Komplek Perkantoran Batu 6

Bagansiapiapi ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180 /

PANITIA-PG / SKK / 2016 / 015, tertanggal 24

Oktober 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**

2. ASNUR FADLI ,

Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat di

Dusun Pematang Silim RT.001 / RW. 003

Kepenghuluan Pematang Genting, Desa Pujud,

Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir ;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru :

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 6 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tanggal 6 Oktober 2016, dibawah Register Perkara Nomor : 43 / G / 2016 / PTUN-Pbr ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 43 / PEN-MH / 2016 / PTUN-PBR, tanggal 6 Oktober 2016 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
3. Telah membaca Surat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 43 / G / 2016 / PTUN-PBR, tanggal 6 Oktober 2016 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 43 / PEN-PP / 2016 / PTUN-PBR, tanggal 10 Oktober 2016, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 43 / PEN-HS / 2016 / PTUN-PBR, tanggal 1 Nopember 2016, Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr, tanggal 17 Nopember 2016 Tentang diterimanya permohonan Pihak Ketiga atas nama ASNUR FADLI dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ;-----
7. Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak ;-----
8. Telah membaca dan mempelajari semua berkas persidangan perkara a quo
9. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 6 Oktober 2016 dibawah Register Perkara Nomor 43/G/2016/PTUN-Pbr dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 01 Nopember 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

I. OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud

Halaman 3 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 011/KPTS-PANITIA/PG/VIII/2016 Tentang
Penetapan Penghulu Terpilih Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan
Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Periode 2016-2022. Tanggal 2 Agustus 2016;

II. KEPENTINGAN PENGUGAT :

1. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 011 / KPTS-PANITIA / PG / VIII / 2016 Tentang Penetapan Penghulu Terpilih Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Periode 2016-2022. Tanggal 2 Agustus 2016 (objek sengketa *aquo*) mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain :-----

- Kepentingan hukum Penggugat terhadap perolehan suara sah menjadi menurun akibat suara yang tidak sah, kemudian dianggap sah oleh Tergugat I, sehingga mengakibatkan keluarnya kedua objek sengketa ;-----
- Hilangnya kesempatan Penggugat untuk menjadi Penghulu/Kepala Desa di Kepenghuluan/Desa Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ;-----

Hal mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ;-----

Pasal 53

(1) “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 4 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan / menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 011 / KPTS-PANITIA / PG / VIII / 2016 Tentang Penetapan Penghulu Terpilih Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Periode 2016-2022. Tanggal 2 Agustus 2016. hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang didaerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat”;-----

2. Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi :-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan

Halaman 5 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

3. Bahwa yang dimaksud Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bersifat konkrit, individual dan final adalah :-----

- Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan ;-
- Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju ;-----
- Final artinya Keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum ;-----

4. Bahwa dengan demikian objek perkara a quo telah dapat dinyatakan sebagai suatu Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan ;-----

Pasal 1

(10) Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;-----

5. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Panitia Pemilihan Penghulu Pematang Genting atas penghitungan suara pada tanggal 17 Juli 2016 pada TPS 04, secara tertulis disampaikan pada tanggal 18 Juli dengan surat tertanggal 17 Juli 2016, atas keberatan

Halaman 6 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut tidak ada tanggapan dari Panitia Pemilihan
Penghulu Pematang Genting Kecamatan Pujud ;-----

6. Bahwa karena keberatan Penggugat Terhadap Berita Acara
Penghitungan Penghulu Pematang Genting Kecamatan Pujud
Kabupaten menjadi dasar untuk menetapkan Penghulu terpilih tidak
ditanggapi oleh Panitia dan Camat, yang menjadi dasar diteritkannya
Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang
Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Nomor ; 011 / KPTS-
PANITIA / PG / VIII / 2016 Tentang Penetapan Penghulu Terpilih
Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupataan
Rokan Hilir Periode 2016-2022. Tanggal 2 Agustus 2016.(objek
sengketa) oleh Tergugat dinilai telah melanggar prosedur dan aturan
hukum yang berlaku sehingga merugikan Penggugat ;-----
7. Bahwa atas semua keberatan yang Penggugat ajukan di atas, sangat
beralasan hukum kiranya Penggugat untuk mengajukan Gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara karena Kepentingan hukum Penggugat
sudah dirugikan oleh Tergugat dengan keluarnya Berita Acara
Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting
Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian menjadi dasar
dikeluarkannya objek sengketa ;-----

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada saat
Agenda sidang Persiapan dalam Perkara No. 32/G/2016/PTUN.
Gugatan Penggugat terdahulu yang diajukan pada tanggal 2 Agustus
2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan objek
sengketa *Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu
Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, tanggal
18 Juli 2016* yang di keluarkan oleh Panitia Pemilihan Penghulu

Halaman 7 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan

Hilir ;-----

2. Bahwa di dalam Persidangan Persiapan Perkara No. 32/ G/2016/PTUN tersebut pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 dari Tergugat dan Kuasanya Penggugat baru mengetahui ternyata Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir tanggal 18 Juli 2016 sudah ditindak lajuti secara administrasi oleh Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Nomor ; 011 / KPTS-PANITIA / PG / VIII / 2016 Tentang Penetapan Penghulu Terpilih Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Periode 2016-2022. tanggal 2 Agustus 2016 ;-----
3. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Penghulu di Kepenghuluan / Desa Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Hasil Verifikasi oleh Panitia Pemilihan Calon Penghulu Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 08 Maret 2016 yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) sesuai dengan Ketentuan Pasal 9 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang

Halaman 8 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 9 huruf I Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Penghulu Jo Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak yang berbunyi :-----

Pasal 9

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :-----

e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan ;-----

2. Bahwa Pemilihan Penghulu atau Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh Kabupaten Rokan Hilir pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2016, termasuk di daerah Kepenghuluan/Desa Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ;-----
3. Bahwa tempat Pelaksanaan Pemilihan suara untuk memilih Penghulu / Kepala Desa di Kepenghuluan / Desa Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 5 (lima) TPS yaitu :-----
 - a. TPS. 01 berada di Dusun Suka Makmur Kepenghuluan / Desa Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ;-----
 - b. TPS. 02 berada di lokasi PT. Karya Abadi, Dusun Suka Makmur Kepenghuluan / Desa Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ;-----
 - c. TPS. 03 berada di lokasi PT. Tunggal Mitra Pondok I Manggala 2, Dusun Pematang Silim Kepenghuluan / Desa Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ;-----
 - d. TPS. 04 berada di lokasi PT. Tunggal Mitra Pondok V Manggala 2, Dusun Pematang Silim Kepenghuluan / Desa Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ;-----

Halaman 9 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. TPS. 05 berada di lokasi PT. Tunggal Mitra Pondok V Manggala 2,
Dusun Pematang Silim Kepenghuluan / Desa Pematang Genting
Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ;-----
4. Bahwa Pemilihan Suara di 5 (kelima) TPS tersebut dilaksanakan mulai
dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, kemudian pada hari
itu juga dilanjutkan dengan Perhitungan Kertas Suara yang terdapat
didalam kotak suara dari TPS 01 sampai dengan TPS 05 oleh KPPS
bersama Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting;
5. Bahwa di dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di
Kepenghuluan / Desa Pematang Genting tersebut di dapati beberapa
perbedaan ketentuan dan kejanggalan-kejanggalan dalam penerapan
aturan hukum antara satu TPS dengan TPS yang lainnya, dimana pada
TPS 03 dan 05 surat suara yang di coblos 2 (dua) yang satu dicoblos
dalam kolom dan satu lagi di coblos di luar kolom foto calon) dianggap
tidak sah, sementara pada TPS 1,2, dan 4 surat suara yang di coblos 2
dianggap sah ;-----
6. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal
53 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu jo Pasal 40
ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak ;-----
- Pasal 40
- Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan Sah apabila :-----*
- a. *Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia ; dan ;-----*
- b. *Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang
memuat satu calon ; atau ;-----*

Halaman 10 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kota segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan ; atau ;-----
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon ; atau ;-----
- e. Tanda coblos terhadap pada salah satu garis kota segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon ;-----
7. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 40 tersebut diatas khususnya huruf d sudah sangat jelas dan terang Pencoblosan boleh lebih dari satu kali, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat foto dan nama calon ;-----
8. Bahwa dari hasil Penelusuran Penggugat di beberapa TPS di Kepenghuluan / Desa lain di wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan Pemilihan serentak ditemukan fakta bahwa surat suara yang dicoblos dua kali (satu di dalam kolom dan satu lagi diluar kolom calon) dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pemilihan ;-----
9. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan yang berada di TPS 1, 2 dan 4 di nilai telah melanggar Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 53 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu jo Pasal 40 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak ;-----
10. Bahwa dengan adanya perbedaan penerapan aturan hukum tersebut Penggugat dirugikan dengan berkurangnya perolehan suara untuk Penggugat yang berakibat pada hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk Pemenang sebagai Penghulu di Kepenghuluan Pematang Genting ;-----



11. Bahwa pada TPS 4 ditemui kejanggalaan dan Pelanggaran dimana Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di tandatangi terlebih dahulu, oleh PPS, Ketua KPPS dan saksi Pengugat juga diminta untuk mendatangi Berita Acara Rekapitulasi tersebut oleh karena ketidak mengertian saksi Penggugat yang ada di TPS 04 tersebut yang bersangkutan menadatangannya padahal Pencoblosan dan Penghitungan Kertas Suara belum dilakukan, karena hal adanya keganjilan tersebut selesai acara saksi Penggugat baru menyampaikanya kepada Penggugat ;-----
12. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 54 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu jo Pasal 41 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak ;-----

Pasal 41

- (1). *Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia setelah pemungutan suara berakhir ;-----*
- (2). *Sebelum Penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menghitung :-----*
- a. Jumlah pemilih yg memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ;-----*
 - b. Jumlah pemilih dari TPS lain ;-----*
 - c. Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai ; dan*
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. ;-----*



- (3). Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di lakukan dan diselesaikan di TPS oleh Panitia Pemilih dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat ;-----
- (4). Saksi calon dalam Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan pada Ketua Panitia ;-----
- (5). Panitia membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi-saksi calon ;
- (6). Panitia memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum
13. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal tersebut diatas sudah sangaj jelas dan terang secara hukum urutan proses penghitungan suara, dimana Penandatanganan Berita Acara Hasil Penghitungan suara itu dilakukan setelah Pemungutan dan Penghitungan suara selesai ; -----
14. Bahwa sudah sangat jelas dan terang Tergugat telah menyalahi prosedur hukum dan melanggar hukum khususnya Pasal 41 ayat (5), dan sangat beralasan hukum bahwa produk yang dihasilkan yaitu Berita Acara Penghitungan Suara yang menjadi dasar di keluarkannya objek sengketa adalah cacat hukum dan dapat dinyatakan tidak sah ; -----
15. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting mengadakan Rapat Penetapan Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir bersama-sama dengan saksi-saksi calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu, dan Panwas Kepenghuluan Pematang Genting dan unsur masyarakat lain selayaknya dilakukan secara terbuka dan transparan ;--

16. Bahwa Penetapan Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir seharusnya dilakukan dengan cara membuka rekapitulasi hasil penghitungan di tiap TPS-TPS, namun faktanya hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat (Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting), Panitia hanya memperlihatkan dan membacakan hasil Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting tanpa membuka Rekapitulasi Penghitungan suara di tiap TPS hal ini sangat ganjil dan tidak transparan terkesan Tergugat memihak kepada salah satu calon ;-----
17. Bahwa pada saat Tergugat (Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting) selesai membacakan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, saksi Penggugat yang bernama Asri Syarif, S.Sos. mengajukan keberatan atas Rangkain peristiwa yang merugikan Penggugat dan meminta Barita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan suara terutama di TPS 04 untuk dibuka namun hal ini tidak ditanggapi oleh Tergugat dan berdalil akan menunggu Petujuk Camat Pujud ;-----
18. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan telah mengajukan keberatan atas tindakan Tergugat yang tidak mau membuka Rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat TPS-TPS pada saat Rapat Pleno tersebut, hal ini memunculkan asumsi bahwa Tergugat sangat berpihak kepada Rival Penggugat, karenanya tidak objektif. Padahal di Kepenghuluan lain pada Rapat Pleno seperti ini Pembacaan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu sebelumnya didahului dengan membuka

Halaman 14 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi hasil Penghitungan di tingkat TPS-TPS secara terbuka dan transparan ;-----

19. Bahwa kemudian Camat Pujud dalam hal ini kapasitasnya sebagai Tim Pemilihan Penghulu serentak Kecamatan Pujud justru menginstruksikan kepada Tergugat (Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting) melanjutkan Rapat dengan alasan jika ditunda anggaran tidak ada lagi, karena keberatan Penggugat mengenai Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting kepada Tergugat tidak ditanggapi maka pada tanggal 19 Juli 2016 Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panwas Kepenghuluan Pematang Genting atas Berita acara Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting Kecamatan Pujut dengan surat tertanggal 18 Juli 2016 yang di tembuskan kepada pihak-pihak terkait ditingkat Kepenghuluan, Kecamatan dan Kabupaten ;-----
20. Bahwa atas keberatan yang Penggugat ajukan Panwas Kecamatan membalas dengan surat tertanggal 20 Juli 2016 (vide Bukti) beserta lampirannya, apa yang disampaikan oleh Panwas dalam balasan suratnya khususnya pada poin pencoblosan dua kali yang di nyatakan sah pada TPS 04, Panwas merujuk pada Peraturan dan contoh surat suara yang dibuat oleh KPU untuk Pemilihan Kepala Daerah, pada hal dalam pemilihan Penghulu / Kepala Desa Penyelenggaraan Pemilihan harus merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Penghulu dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak ;-----

Halaman 15 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



21. Bahwa setelah Pemilihan dan Penetapan Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, bermasalah Penggugat baru mempelajari dengan seksama DPT yang dibuat oleh Tergugat, dan mendapati ternyata Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir juga bermasalah yaitu adanya pemilih ganda terdaftar di 2 TPS dan terdapat Pemilih dibawah umur yang menoblos pada saat Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Pematang Gneting, hal ini menunjukkan Tergugat (Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting) tidak cermat dan tidak teliti selaku Pelaksana Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting ;-----
22. Bahwa dari koreksi Penggugat atas Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang merupakan dasar bagi Panitia Pemilihan dalam menentukan jumlah pemilih ternyata ada sekitar 34 (tiga puluh empat) pemilih yang terdaftar sebagai pemilih ganda dan satu orang di bawah umur yang ada di 2 TPS yaitu : -----
- a. Pemilih Ganda berada di :-----
- Bahwa pemilih ganda di TPS 01 sebanyak 32 orang dapat dilihat dari DPT TPS 01 dari nomor urut 321 s/d 352, pemilih ganda di TPS 01 tersebut, sama dengan Pemilih di TPS 02, yaitu dari No urut 131 s/d 161 sebanyak 32 orang ;-----
 - Bahwa Pemilih ganda di TPS 04 sebanyak 2 orang dapat dilihat dari DPT TPS 04 dari nomor urut 101 s/d 102, sama dengan Pemilih di TPS 05 yaitu dari nomor urut 276 s/d 277;-----
- b. Pemilih dibawah umur ;-----
- Pemilih dibawah umur sebanyak 1 orang berada di TPS 01 ;-----
23. Bahwa dengan ditemukanya DPT ganda sebagaimana diatas membuat Penggugat merasa bingung dan merasa tidak ada kepastian hukum atas

Halaman 16 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Pemilihan Penghulu yang dilaksanakan oleh Tergugat hal ini menimbulkan sakwasangka di diri Penggugat, Tergugat telah berpihak kepada salah satu calon atau tidak objektif sehingga Penggugat merasa dirugikan dengan keganjilan-keganjilan tindakan serta ketentuan yang Tergugat buat dalam Pelaksanaan Pemilihan Penghulu ini ;-----

24. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu Jo Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak; -----

Pasal 10 ayat (2)

- (2). *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :-----*

- a. *Penduduk desa yang pada hari Pemungutan suara Pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah ;-----*

25. Bahwa Objek Perkara a quo merupakan suatu Keputusan yang dijadikan dasar oleh Bupati Rokan Hilir untuk Menetapkan dan Melantik Calon Penghulu Terpilih sebagai Penghulu di Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, sehinga sangatlah tepat dinyatakan sebagai Keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut diatas, bersesuaian dengan Pasal Pasal 9 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak yang berbunyi :-----

Pasal 9

Halaman 17 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

mempunyai tugas :-----

e. Menetapkan calon terpilih ;-----

26. Bahwa kemudian di Persidangan Persiapan Perkara No. 32 / G / 2016 / PTUN-Pbr pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 dari Kuasa Tergugat, Penggugat mengetahui ternyata Badan Permusyawaratan Kepenghuluan BPK juga telah menindak lajuti objek sengketa dengan mengeluarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir No. 009 / KPTS-BPK / PG / VIII / 2016. Tentang Penetapan Penghulu Terpilih Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Periode 2016-2022. Tanggal 3 Agustus 2016 ;-----

27. Bahwa Tindakan BPK yang membuat/menerbitkan SK tersebut diatas, berdasarkan SK/objek sengketa yang di keluarkan oleh Tergugat juga telah melanggar prosedur yang ada karena semestinya BPK tidak membuat suatu Surat Keputusan karena Tergugat selaku Panitia Pemilihan telah menerbitkan objek sengketa ;-----

28. Bahwa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 9 Tahun 2015 Pasal 58 ayat (2). *BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Penghulu terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Penghulu paling lama 7 (tujuh) hari ;-----*

29. Bahwa dengan demikian BPK seharusnya tidak menerbitkan suatu Surat Keputusan suatu Surat Keputusan berdasarkan objek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat, namun hanya membuat laporan hasil Pemilihan Penghulu berdasarkan hasil Laporan Pemilihan Penghulu dari

Halaman 18 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Panitia Pemilihan Penghulu sebagaimana Pasal dan ayat Peraturan Daerah diatas ;-----

30. Bahwa sekalipun BPK telah membatalkann atau mencabut kembali Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir No. 009/KPTS-BPK/PG/VIII/2016. Tentang Penetapan Penghulu Terpilih Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Periode 2016-2022. Tanggal 3 Agustus 2016 setelah adanya Gugugatan a quo dimana sebelumnya BPK juga telah mengirimkan surat tersebut ke Bupati Rokan Hilir hal ini menunjukan Tergugat beserta Aparat Pemilihan Penghulu Pematang Genting setempat tidak objektif dan sangat berpihak kepada salah satu calon ;-----
31. Bahwa rangkaian tindakan Tergugat dan Aparat Desa Pematang Genting yang lain selaku bagian dari Tim Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Pematang Genting, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir terbukti menunjukan keberpihakan kepada salah satu calon, ketidak transparan hingga terbitnya objek sengketa menyebabkan Penggugat sangat dirugikan sebab mengakibatkan hilangnya kesempatan Penggugat untuk menjadi Penghulu di Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ;-----
32. Bahwa tindakan Tergugat yang telah memberlakukan aturan ganda yang bertolak belakang di masing-masing TPS atau antar TPS telah melanggar Ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 53 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu jo Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak ;-----

Halaman 19 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



33. Bahwa Penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi suara di TPS 04 yang ditandatangani oleh Tergugat, Ketua PPS dan yang lainnya termasuk meminta saksi Penggugat menandatangani Berita Acara Rekapitulasi suara di TPS sebelum Pencoblosan dimulai telah melanggar Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 54 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu jo Pasal 41 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak ;-----
34. Bahwa dengan adanya Pemilih ganda dan Pemilih dibawah umur menunjukkan bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak teliti, dan telah melanggar Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu jo Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak ;---
35. Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting yang dibuat Tergugat sebagai dasar di keluarkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principle of Good Administration*) khususnya Asas Keadilan dan Kewajaran (*Principality of Justice and Equity*) dan Asas Bertindak Cermat, Azas Keterbukaan ;-----
- a. Asas Keadilan yaitu Asas yang mewajibkan Penyelenggara Pemerintahan bertindak secara profesional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. artinya Badan-Badan Pemerintah

Halaman 20 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar, jika ternyata Aparat Pemerintahan bertindak semenang-menang atau tidak wajar, maka tindakan demikian dapat dibatalkan ;-----

Dalam hal ini Tergugat sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas selaku Panitia Pemilihan Penghulu serentak Sekabupaten Rokan Hilir harus bertindak secara adil dengan tidak mengabaikan atau melanggar hak orang lain, dari tindakan Panitia selama Proses Pemilihan tergambar jelas secara hukum Tergugat telah melanggar Asas Keadilan dengan mengabaikan kepentingan hukum dan hak Penggugat ;-----

b. Asas Kewajaran yaitu Asas ini menekankan agar setiap aktivitas Pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat baik itu yang berkaitan dengan moral ataupun adat istiadat ; -----

c. Asas Bertindak Cermat ; Tergugat harusnya hati-hati dan cermat dan teliti dalam tindakan dan perbuatan sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan bagi masyarakat ;-----

d. Asas Keterbukaan ; ketebukaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan / Pemilihan tidak ada yang ditutup-tutupi ;-----

36. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang telah dapat dinyatakan secara hukum melanggar ketentuan prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku serta bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga perbuatan Tergugat telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

Pasal 53

Halaman 21 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



(2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

a. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".-----

b. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik".-----

37. Bahwa karena tindakan Tergugat telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf "A" dan "B" Undang-Undang 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Nomor ; 011/KPTS-PANITIA/PG/III/2016 Tentang Penetapan Penghulu Terpilih Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Periode 2016-2022. Tanggal 2 Agustus 2016. yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek perkara a quo ;-----

38. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum Para Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 011/KPTS-PANITIA/PG/III/2016 Tentang Penetapan Penghulu Terpilih Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Periode 2016-2022. Tanggal 2 Agustus 2016 ;-----

Halaman 22 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



3. Memerintahkan Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 011/KPTS-PANITIA/PG/III/2016 Tentang Penetapan Penghulu Terpilih Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Periode 2016-2022. Tanggal 2 Agustus 2016 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Nopember 2016 yang diserahkan pada persidangan tertanggal 10 Nopember 2016 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI
Kewenangan Memeriksa

1. Bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 4 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa :-----

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”-----

Pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 23 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata” ;-----

Dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa yang bisa menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara atau sengketa kepegawaian yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 011 / KPTS-PANITIA / PG / VIII / 2016 Tentang Penetapan Penghulu Terpilih Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Periode 2016-2022 berdasarkan Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 18 Juli 2016 yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Saksi Calon Penghulu, Panwas, BPK, dan unsur lainnya yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara, menurut hemat kami tidak memenuhi unsur sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana Ketentuan pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 24 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlu kami sampaikan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting berdasarkan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 18 Juli 2016 yang dituangkan dalam bentuk berita acara belumlah bersifat final sepanjang ada keberatan dari pihak terkait terhadap hasil Pemilihan Penghulu tersebut yang tentunya harus disampaikan melalui prosedur / mekanisme yang telah diatur. Surat Keputusan Panitia tersebut hanya menjadi dasar untuk terbitnya Keputusan Akhir yang diterbitkan oleh Bupati Rokan Hilir. Berkenaan dengan hal dimaksud dapat kami jelaskan sebagai berikut :-----

1.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak Pasal 46 ayat (1) dinyatakan “ Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Datuk Penghulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPK ;-----

1.2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak pada Pasal 57 :-----

Ayat (1) : Laporan Perselisihan hasil Pemilihan Penghulu disampaikan oleh pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah perhitungan suara ;-----

Ayat (2) : Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panwas Pemilihan Penghulu dan diteruskan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten / Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu



melalui Camat yang dilengkapi Rekomendasi Panwas
Pemilihan Penghulu ;-----

1.3. Bahwa pada Pasal 58 huruf a Peraturan Bupati Rokan Hilir
Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Hari Pelaksanaan
Pemilihan Penghulu Serentak, disebutkan bahwa “ Camat selaku
unsur Panitia Kabupaten mempertemukan pihak-pihak yang
berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan ”.----

1.4. Bahwa tahapan dan langkah-langkah Penyelesaian Perselisihan
di tingkat Kecamatan sebagaimana bunyi Pasal 59 Peraturan
Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib
Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak yaitu :-----
Proses dan langkah-langkah tahapan Fasilitasi Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59, sebagai berikut :-----

- a. *Penyerahan berkas laporan perselisihan hasil Pemilihan
Penghulu oleh Pemohon kepada Camat sebagai unsur Panitia
Monitoring Penghulu paling lambat 3 (tiga) hari setelah
perhitungan suara ;-----*
- b. *Pemeriksaan dan Pengkajian kelengkapan dokumen laporan
sebagaimana dimaksud huruf a paling lama 3 (tiga) hari sejak
diterimanya laporan dari pemohon ;-----*
- c. *Berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3
(tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan
sebagaimana dimaksud dinyatakan telah lengkap secara
formal dan meteril berdasarkan Pemeriksaan dan Pengkajian
sebagaimana dimaksud pada huruf b ;-----*

Halaman 26 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



d. Pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Camat sebagai unsur Panitia Monitoring Penghulu ;-----

e. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pengkajian dan Pemeriksaan berkas ;-----

f. Pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat ;-----

g. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu paling lambat 4 (empat) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan ;-----

1.5. Bahwa apabila proses fasilitasi Penyelesaian Perselisihan di tingkat Kecamatan tidak mencapai mufakat, berdasarkan Ketentuan Pasal 61 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak, Camat sebagai unsur Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu ;-----

1.6. Bahwa pada tingkatan Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu, juga akan dilakukan proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi Penyelesaian Perselisihan tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 63 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak ;-----

Bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut diatas, sudah sangat jelas memperlihatkan bahwa objek gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara yang harus bersifat konkret, individual dan final. Terhadap objek gugatan tersebut masih

Halaman 27 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



ada upaya-upaya yang bisa ditempuh oleh Penggugat apabila merasa keberatan atau tidak menerima Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting dimaksud. Mengacu pada hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Objek Gugatan Penggugat tidak memenuhi salah satu unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan harus bersifat “ final ”. Bersandar pada aturan-aturan dan penjelasan yang telah kami sampai diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

2. Bahwa keberatan Penggugat terhadap hasil Pemilihan Penghulu serentak berdasarkan Ketentuan-Ketentuan yang Tergugat sampaikan diatas, seharusnya diselesaikan menurut tahapan-tahapan yang telah diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Penggugat yang mengajukan Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa melalui proses dan mekanisme yang telah diatur terkait Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Penghulu telah mencederai dan melangkahi serta tidak menghormati aturan-aturan yang ada. Terhadap Objek Gugatan Penggugat tersebut masih harus ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan seandainya ada laporan keberatan dari pihak terkait yang disampaikan melalui mekanisme yang diatur. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;-----

Gugatan Penggugat Premature

Bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 disebutkan bahwa ;-----

Halaman 28 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / administratif yang tersedia ;-----

ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

Dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi Kewenangan untuk menyelesaikan secara Administratif suatu Sengketa Tata Usaha Negara, maka Upaya Adminstratif merupakan langkah awal yang harus ditempuh. Pengadilan Baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut jika Upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

Upaya Adminitratif merupakan suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia merasa tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara dimana prosedur tersebut dilakukan di lingkungan instansi yang bersangkutan ;-----

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tidak mengikuti prosedur dan mekanisme Penyelesaian Perselisihan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak pada Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 61 dan Pasal 63 sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada poin Eksepsi Kewenangan memeriksa. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

Halaman 29 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa apa yang telah Tergugat dalilkan diatas, mohon dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini ;-----
3. Bahwa benar Penggugat adalah salah satu Calon Penghulu di Kepenghuluan Pematang Genting, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir yang mengikuti Pemilihan Penghulu Serentak ;-----
4. Bahwa benar Pemilihan Penghulu Serentak di Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 termasuk Pelaksanaan Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Pematang Genting, Kecamatan Pujud ;-----
5. Bahwa benar pada saat Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Pematang Genting, Kecamatan Pujud terdapat 5 TPS (tempat pemungutan suara) yaitu :-----
 - a. TPS 01 berada di Dusun Suka Makmur ;-----
 - b. TPS 02 berada di lokasi PT. Karya Abdi, Dusun Suka Makmur ;-----
 - c. TPS 03 berada di lokasi PT. Tunggal Mitra Pondok I Manggala 2, Dusun Pematang Silim ;-----
 - d. TPS 04 berada di lokasi PT. Tunggal Mitra Pondok V Manggala 2, Dusun Pematang Silim ;-----
 - e. TPS 05 berada di lokasi PT. Tunggal Mitra Pondok V Manggala 2, Dusun Pematang Silim ;-----
6. Bahwa benar setelah diadakan Pemungutan suara di 5 TPS sampai batas waktu yang ditentukan, langsung dilanjutkan dengan Perhitungan Kertas / Surat suara di masing-msaing TPS ;-----

Halaman 30 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



7. Bahwa benar ada perbedaan persepsi / pendapat antar TPS terhadap adanya temuan pada kertas / surat suara yang terdapat dua tanda coblosan dimana coblosan pertama berada didalam kotak gambar salah satu calon dan coblosan yang satunya berada diluar kotak gambar salah satu calon namun tanda coblosan tidak mengganggu atau mengenai kotak gambar calon lainnya. Terkait temuan tersebut ada dua pendapat/persepsi yaitu pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 kertas/surat suara dengan dua tanda coblosan tersebut dianggap SAH, sementara pada TPS 03 dan TPS 05 berlaku sebaliknya (TIDAK SAH). Sehubungan dengan hal tersebut perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa sah atau tidak sahnya kertas/surat suara dengan dua tanda coblosan pada saat perhitungan di TPS merupakan kesepakatan para calon penghulu melalui saksi-saksinya yang berada disetiap TPS. Jadi dengan kata lain sikap Penggugat yang mempermasalahkan berita acara perhitungan suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting atas dasar adanya perbedaan pendapat/persepsi terkait dua tanda coblosan pada kertas/surat suara sangat bertolak belakang dengan kesepakatan Penggugat pada saat perhitungan suara di TPS melalui saksi Penggugat ;-----
8. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan pada dalil gugatan Penggugat pada poin 6 halaman 7 adalah Ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengatur terkait tanda coblos lebih dari satu tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Perlu kami sampaikan disini bahwa permasalahan yang terjadi dilapangan pada saat perhitungan surat suara hasil pencoblosan adalah ditemukannya surat suara yang memiliki dua tanda coblosan dimana coblosan pertama berada didalam kotak gambar salah satu calon dan

Halaman 31 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



coblosan yang satunya berada diluar kotak gambar salah satu calon namun tanda coblosan tidak mengganggu atau mengenai kotak gambar calon lainnya. Permasalahan ini terjadi karena pada saat pencoblosan surat/kertas suara para pemilih tidak membuka kertas/surat suara secara sempurna sehingga hasil coblosan yang dilakukan satu kali menembus pada bagian/sisi lain surat suara namun tidak mengenai kolom gambar calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto calon. Hal ini dapat dilihat dari lubang bekas coblosan yang cenderung simetris atau dengan kata lain posisi lubang sama/satu alur pada saat surat suara dilipat ;-----

Kondisi sebagaimana dijelaskan diatas tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu maupun dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak. Menyikapi hal ini, pada saat perhitungan surat suara di TPS, Panitia di masing-masing TPS menyerahkan kepada masing-masing saksi calon untuk menetapkan sah tidak nya surat suara dengan dua tanda coblosan simetris tersebut. Dengan kata lain, adanya dua persepsi terkait sah tidaknya surat suara dengan dua tanda coblosan simetris merupakan kesepakatan para calon melalui saksi-saksinya di TPS ;-----

9. Bahwa pernyataan Penggugat pada dalil gugatannya poin 8 halaman 8 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelusuran Penggugat di beberapa TPS di Kepenghuluan / Desa lain di wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan pemilihan serentak ditemukan fakta bahwa surat suara yang dicoblos dua kali (satu didalam kolom dan satu lagi diluar

Halaman 32 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



kolom calon) dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pemilihan, perlu Tergugat diluruskan. Surat suara dengan dua tanda coblosan (simetris) dengan kondisi sebagaimana yang Tergugat jelaskan pada poin 8 diatas oleh karena tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur hal tersebut maka sah tidaknya surat suara berdasarkan kesepakatan para calon Penghulu melalui saksi-saksinya yang berada di TPS yang telah ditunjuk secara resmi untuk mewakili kepentingan masing-masing calon. Kenyataan yang terjadi dilapangan, di beberapa TPS ada saksi para calon yang menyepakati bahwa surat suara dengan 2 (dua) tanda coblosan dinyatakan SAH, dan di beberapa TPS lainnya saksi para calon justru menyepakati hal yang sebaliknya (surat suara dengan 2 (dua) tanda coblosan dinyatakan TIDAK SAH) ;-----

Selanjutnya perlu Tergugat jelaskan disini bahwa pernyataan Pengugat yang menyebutkan surat suara yang dicoblos dua kali berbeda dengan surat suara dengan dua tanda coblosan (simetris) ;-----

10. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan yang berada di TPS 1, 2 dan 4 tidak melanggar Ketentuan yang ada terkait Pemilihan Penghulu serentak sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 9 halaman 8 ;-----
11. Bahwa pernyataan yang Penggugat sampaikan pada dalil gugatan poin 10 halaman 8 yang menyebutkan adanya perbedaan penerapan aturan hukum menyebabkan Penggugat dirugikan, menurut hemat kami adalah sebuah pernyataan yang subjektif dari Penggugat. Adanya perbedaan kondisi yang terjadi dilapangan merupakan kesepakatan para saksi calon penghulu yang telah diberikan mandat dan kuasa oleh para calon penghulu, bukan ditetapkan oleh Panitia (Tergugat) ;-----
12. Bahwa pernyataan Penggugat pada dalil gugatan poin 11 halaman 9 yang menyatakan bahwa pada TPS 4 ditemui kegagalan dan pelanggaran dimana Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan

Halaman 33 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



suara di tanda tangani terlebih dahulu oleh PPS, Ketua KPPS dan Saksi Penggugat juga diminta menandatangani Berita Acara Rekapitulasi perlu diluruskan. Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara ditanda tangani oleh PPS, Ketua KPPS dan seluruh saksi calon bukan saksi calon Penggugat saja ;-----

Kondisi sebagaimana tersebut diatas merupakan kebijakan teknis dilapangan yang diambil oleh Panitia Pemilihan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi tidak terduga seperti adanya saksi calon yang meninggalkan TPS sebelum waktunya. Perlu Tergugat jelaskan juga bahwa pengisian hasil perhitungan suara kedalam Berita Acara Rekapitulasi tetap dilakukan setelah perhitungan surat suara selesai/berakhir (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan mengacu pada hasil perhitungan di Teli (Kertas/Papan Perhitungan Suara) tanpa ada perubahan sedikitpun terhadap hasil perhitungan surat suara hasil pencoblosan. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat hasil perhitungan di Teli yang saat ini masih berada di dalam kotak suara yang masih dalam kondisi tertutup ;-----

Perlu Tergugat tegaskan bahwa keadaan / kondisi sebagaimana dijelaskan diatas terjadi pada setiap TPS bukan hanya di TPS 4 dan kebijakan yang dilakukan/diambil oleh Panitia Pemilihan Penghulu Pematang Genting tersebut berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing calon (*vide Bukti*);-----

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 12 dan 13 pada halaman 9 dan halaman 10 yang menjelaskan bagaimana proses perhitungan suara berdasarkan Ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 54 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu jo Pasal 41 Peraturan

Halaman 34 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak adalah benar sebagaimana bunyi Pasal yang disampaikan pada dalil gugatan poin 12 tersebut. Namun pada dalil gugatan poin 14 pada halaman 10, Penggugat menyatakan Panitia Pemilihan telah menyalahi prosedur hukum khususnya melanggar Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang bisa menyebabkan produk yang dihasilkan oleh Panitia Pemilihan cacat hukum. Perlu kami tegaskan disini, seharusnya apabila ada keberatan terkait prosedur atau mekanisme atau kebijakan apapun yang diambil oleh Panitia Pemilihan pada saat perhitungan suara di TPS, Penggugat menyampaikan keberatan melalui saksi-saksinya yang berada di TPS yang merupakan perpanjangan tangan Penggugat dan telah mendapat mandat dari Calon Penghulu (Penggugat). Faktanya pada saat perhitungan suara di TPS tidak ada keberatan apapun dari saksi calon Penghulu (Penggugat). Terkait Penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan suara yang dilakukan diawal sebelum perhitungan suara dilakukan merupakan kebijakan teknis dilapangan saja yang diambil oleh panitia berdasarkan kesepakatan tertulis para calon Penghulu. Adapun pengisian hasil perhitungan suara kedalam Berita Acara Rekapitulasi tetap dilakukan setelah perhitungan suara berakhir sebagaimana Tergugat jelaskan pada poin Jawaban sebelumnya. Oleh karenanya pernyataan Penggugat yang menyebutkan Berita Acara Perhitungan Suara yang menjadi dasar dikeluarkannya kedua objek sengketa cacat hukum sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar yang kuat ;-----

Halaman 35 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



14. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada poin 15 halaman 10, perlu Tergugat jelaskan bahwa seluruh proses dan tahapan pada saat Rapat Penetapan Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir telah dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang ada serta dilaksanakan secara terbuka dan transparan ;-----
15. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada poin 16 halaman 10 menyatakan Penetapan Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir seharusnya dilakukan dengan cara membuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan ditingkat TPS-TPS, pada faktanya Panitia hanya memperlihatkan dan membacakan hasil Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting. Terhadap pernyataan ini perlu kami sampaikan bahwa maksud dari dalil gugatan Penggugat yang menyatakan “ harus membuka Rekapitulasi hasil Perhitungan di tingkat TPS-TPS” tidak jelas dan mengambang. Apa yang dimaksud oleh Penggugat dengan kata “ membuka ”?. Pada kenyataannya Penggugat menyatakan bahwa Panitia Pemilihan telah memperlihatkan dan membacakan Hasil Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting. Bukankah kata “ memperlihatkan ” dan “ membacakan ” disitu sama maknanya dengan membuka ;-----
16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 17 halaman 11 yang menyatakan bahwa saksi Penggugat yang bernama ASRI SYARIF, S.Sos mengajukan keberatan atas rangkaian peristiwa yang merugikan Penggugat dan meminta berita acara rekapitulasi perhitungan suara di TPS 04 dibuka namun tidak ditanggapi oleh Panitia Pemilihan dengan alasan menunggu petunjuk Camat, menurut hemat kami hal tersebut

Halaman 36 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



tidak perlu ditanggapi karena pernyataan dimaksud tidak berdasar dan tidak memiliki bukti apapun ;-----

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 18 halaman 11 yang menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mau membuka Rekapitulasi hasil perhitungan di tingkat TPS pada saat rapat pleno memunculkan asumsi bahwa Tergugat sangat berpihak kepada Rival Penggugat adalah tidak benar dan merupakan tuduhan yang keji karena tidak didasarkan atas bukti-bukti. Terkait dalil gugatan tersebut telah Tergugat jawab / jelaskan pada poin 15 Jawaban Gugatan ini ;-----
18. Bahwa pernyataan Penggugat pada dalil gugatannya pada poin 19 halaman 11 yang menyatakan Camat Pujud justru menginstruksikan kepada Tergugat “ melanjutkan rapat dengan alasan jika ditunda anggaran tidak ada lagi ” perlu dibuktikan lebih lanjut. Apabila hal ini tidak terbukti secara benar maka pernyataan tersebut telah menyudutkan dan mencemarkan nama baik Camat Pujud yang seolah-olah telah melakukan intervensi terhadap proses yang terjadi pada Rapat Penetapan Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genteng, Kecamatan Pujud. Tentunya hal demikian masuk pada ranah pidana dan bisa dilakukan tuntutan hukum kepada pembuat pernyataan (Penggugat) oleh pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya ;-----
19. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada poin 20 halaman 12, perlu Tergugat jelaskan bahwa sah tidaknya surat suara dengan dua tanda coblosan didasarkan atas kesepakatan para saksi calon yang berada di TPS-TPS. Hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genteng Kecamatan Pujud yang ditandatangani oleh para saksi calon termasuk saksi calon Pengggugat yang berada di TPS 04. Jadi dengan kata lain

Halaman 37 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



sikap Penggugat yang mempermasalahkan perbedaan pendapat / persepsi terkait dua tanda coblosan pada kertas/surat suara sangat bertolak belakang dengan bukti yang telah ditandatangani oleh semua saksi Penggugat pada saat perhitungan suara di TPS. Artinya saksi calon telah mengetahui tentang permasalahan perbedaan terkait 2 (dua) tanda coblosan tersebut. Dalam hal ini kita beranggapan bahwa saksi yang merupakan kuasa yang menerima mandat dari para calon menyepakati hasil perhitungan yang telah dilakukan di TPS ;-----

20. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 21 halaman 12 yang menyatakan adanya pemilih ganda terdaftar di 2 TPS dan terdapat pemilih dibawah umur yang ikut mencoblos pada saat pemilihan penghulu di Kepenghuluan Pematang Genting, tidak beralasan dan tidak ada bukti-bukti pendukung yang menguatkan pernyataan tersebut. Oleh karenanya dalil gugatan seperti ini haruslah diabaikan ;-----

21. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada poin 22 halaman 12 yang menyatakan ada sekitar 34 (tiga puluh empat) pemilih yang terdaftar sebagai pemilih ganda dan satu orang di bawah umur haruslah dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat dengan menghadirkan pihak-pihak yang diduga sebagai pemilih ganda tersebut di dalam persidangan guna dimintai keterangan. Hal ini untuk membuktikan apakah benar-benar terjadi pemilih ganda yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda dengan tujuan untuk memihak / memenangkan calon penghulu tertentu. Hal ini untuk menepis dugaan adanya kesengajaan dari Panitia Pemilihan untuk berpihak pada salah satu calon tertentu ;-----

22. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada poin 23 dan poin 24 halaman 13, perlu Tergugat jelaskan bahwa Daftar Pemilih Tetap atau DPT Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten

Halaman 38 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir telah ditetapkan dengan Berita Acara Penetapan yang ditandatangani oleh Panwas, Para Calon Penghulu dan Panitia Pemilihan, serta diketahui oleh Penghulu Pematang Genting dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) Pematang Genting. Penetapan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Calon Penghulu yang intinya menyatakan setelah perhitungan suara selesai tidak akan mempermasalahkan daftar pemilih tetap yang ada ;-----

Keberatan Penggugat terhadap DPT yang telah diterima, diakui dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri, seharusnya dilakukan sebelum DPT tersebut ditetapkan secara bersama-sama antara Panwas, Para Calon Penghulu dan Panitia Pemilihan. Keberatan Penggugat terhadap DPT setelah selesainya perhitungan suara menurut hemat kami merupakan alasan yang sengaja dicari-cari dan menunjukan ketidaktelitian Penggugat. Sikap Penggugat yang membebankan kesalahan terkait adanya dugaan DPT ganda kepada Tergugat (Panitia Pemilihan) sangat tidak tepat karena DPT ditetapkan dan diketahui secara bersama-sama yang juga melibatkan Penggugat ;-----

Diluar konteks adanya dugaan DPT ganda yang disampaikan oleh Penggugat, menurut hemat Tergugat yang paling penting saat ini adalah membuktikan apakah orang-orang yang namanya diduga sebagai DPT ganda juga melakukan pencoblosan ganda atau lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda serta sejauhmana pengaruhnya pada perolehan suara Calon Penghulu Nomor Urut 2 yang ditetapkan sebagai pemenang. Bisa saja DPT yang diduga ganda tersebut justru menguntungkan Pengggugat sebagai Calon Penghulu Nomor Urut 1 ;----

23. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada poin 25 halaman 13, perlu Tergugat jelaskan bahwa objek perkara aquo yaitu Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting

Halaman 39 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 011 / KPTS-PANITIA / PG / VIII / 2016 tentang Penetapan Penghulu Terpilih Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Periode 2016-2022, memang benar dijadikan dasar untuk menetapkan dan malantik Calon Penghulu Terpilih sebagai Penghulu di Kepenghuluan Pematang Genting. Hal ini sesuai dengan tugas Panitia yang diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak pada Pasal 9 ayat (1) huruf e. Namun perlu kami tegaskan, Keputusan Panitia Pemilihan tersebut belumlah bersifat final karena masih harus ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati dalam hal menetapkan dan melantik Calon Penghulu menjadi Penghulu ;-----

Selanjutnya perlu Tergugat jelaskan, apabila ada keberatan terhadap hasil Pemilihan Penghulu, harus terlebih dahulu diselesaikan melalui prosedur dan mekanisme yang telah diatur. Dengan kata lain, Keputusan Panitia Pemilihan belumlah bersifat final dan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa melalui proses penyelesaian secara administratif tergolong prematur. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).;-----

24. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada poin 26 s/d poin 29 halaman 14, perlu Tergugat jelaskan bahwa benar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 58 ayat (2), BPK berdasarkan laporan hasil Pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Penghulu terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Penghulu paling lama 7 (tujuh) hari ;-----

Halaman 40 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu kami sampaikan disini bahwa terbitnya Surat Keputusan Badan Permasyarakatan Kepenghuluan Pematang Genting pada dasarnya adalah merupakan upaya dan itikad baik BPK untuk memperkuat kedudukan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Penghulu serta melengkapi berkas-berkas yang akan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat ;-----

Selanjutnya perlu kami sampai, Surat Keputusan yang diterbitkan Badan Permasyarakatan Kepenghuluan bukanlah menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Bupati Rokan Hilir terkait Penetapan dan Pengangkatan Calon Penghulu terpilih menjadi Penghulu. Berdasarkan Ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016, Panitialah yang menetapkan Calon terpilih dan menyampaikannya kepada BPK untuk selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada Bupati melalui Camat. Kembali kami tegaskan disini kedudukan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BPK Kepenghuluan Pematang Genting hanya bersifat internal di lingkungan BPK untuk memperkuat Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Penghulu.

Adapun kewenangan Badan Permasyarakatan Kepenghuluan dalam hal ini hanya menyampaikan surat ke Bupati melalui Camat terkait laporan hasil pemilihan dan meminta kepada Bupati untuk melakukan Pelantikan / Pengesahan atas Calon Penghulu Terpilih. Hal ini telah sesuai dengan peraturan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak Pasal 46 ayat (1) ;-----

25. Bahwa terkait Surat Keputusan Badan Permasyarakatan Kepenghuluan (BPK) Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 009/KPTS-BPK/PG/III/2016 Tentang Penetapan Penghulu Terpilih Kepenghuluan Pematang Genting kecamatan Pujud

Halaman 41 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Rokan Hilir Periode 2016-2022, perlu kami tegaskan bahwa Surat Keputusan tersebut telah dibatalkan dan dicabut melalui Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 012 / KPTS-BPK / PG / IX / 2016 Tentang Pembatalan Surat Keputusan BPK tentang Penetapan Penghulu Terpilih Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 21 September 2016. Tindakan ini diambil berdasarkan Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karenanya Penyataan Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 30 halaman 15 yang menyatakan Tergugat beserta Aparat Pemilihan Penghulu Pematang Genting tidak objektif dan sangat berpihak kepada salah satu calon adalah tidak benar dan tidak berdasar ;-----

26. Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat selaku Ketua Panitia Pemilihan beserta anggota dalam Pelaksanaan Pemilihan Penghulu serentak di Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, telah sesuai dengan mekanisme dan aturan-aturan yang berlaku. Adapun terkait Penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi suara di TPS 04 yang ditandatangani oleh Tergugat, Ketua PPS dan yang lainnya termasuk meminta saksi Penggugat menandatangani Berita Acara Rekapitulasi suara di TPS sebelum pencoblosan, adalah kebijakan teknis lapangan yang diambil Panitia guna mengantisipasi kondisi-kondisi yang tidak terduga seperti adanya saksi calon yang meninggalkan TPS sebelum waktunya. Perlu Tergugat jelaskan juga bahwa pengisian hasil perhitungan suara kedalam Berita Acara Rekapitulasi tetap dilakukan setelah perhitungan surat suara selesai / berakhir (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan mengacu pada

Halaman 42 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



hasil perhitungan di Teli (Kertas/Papan Perhitungan Suara) tanpa ada perubahan sedikitpun terhadap hasil perhitungan surat suara hasil pencoblosan. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat hasil perhitungan di Teli yang saat ini masih berada di dalam kotak suara yang masih dalam kondisi tertutup ;-----

Perlu Tergugat tegaskan bahwa keadaan / kondisi sebagaimana dijelaskan diatas terjadi pada setiap TPS bukan hanya di TPS 4 dan kebijakan yang dilakukan / diambil oleh Panitia Pemilihan Penghulu Pematang Genting tersebut berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing calon (*vide Bukti*) ;-----

27. Bahwa terkait adanya dugaan DPT ganda dan pemilih dibawah umur seyogyanya harus dibuktikan terlebih dahulu dan sangat tidak beralasan Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas bertindak cermat serta membebankan seluruh kesalahan kepada Tergugat, sementara permasalahan Penetapan DPT telah diketahui secara bersama-sama termasuk oleh Penggugat ;-----

28. Bahwa tahapan dan proses rapat perhitungan suara yang dilakukan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghulan Pematang Genting, Kecamatan Pujud yang menghasilkan sebuah produk berupa “ *berita acara*” sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghulan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 011/KPTS-PANITIA/PG/III/2016 tentang Penetapan Penghulu Terpilih Kepenghulan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Periode 2016-2022, telah dilakukan sesuai aturan yang ada dan telah mencerminkan pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Pada rapat pleno perhitungan suara yang menghasilkan sebuah berita acara sebagai

Halaman 43 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



dasar terbitnya Surat Keputusan Panitia tersebut dihadiri oleh saksi para calon penghulu dan unsur-unsur kepanitiaan lainnya. Rapat dilakukan secara terbuka tanpa ada hal yang ditutup-tutupi. Hal ini tentunya merupakan perwujudan asas keadilan, kewajaran dan transparan dalam pemerintahan yang baik ;-----

Panitia Pemilihan selaku Penyelenggara Pemilihan Penghulu telah bekerja secara profesional sesuai aturan yang berlaku, bersikap adil dan seimbang tanpa memihak pada salah satu calon manapun dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya sangat tidak beralasan Penggugat menuduh Panitia Pemilihan (Tergugat) telah melakukan tindakan yang melanggar Asas keadilan dan merugikan Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 35 dan poin 36 halaman 16 dan halaman 17 ;-----

29. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 37 halaman 17 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf "a" dan huruf "b" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

Pasal 53

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----*

Sehingga Surat Keputusan yang telah diterbitkan harus dicabut dan dinyatakan batal demi hukum adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima. Terbitnya Surat Keputusan Panitia

Halaman 44 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 011/KPTS-PANITIA/PG/VIII/2016 tentang Penetapan Penghulu Terpilih Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Periode 2016-2022 telah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Menetapkan calon terpilih merupakan salah satu tugas Panitia yang diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak pada Pasal 9 huruf "e". Oleh karenanya tindakan yang Tergugat ambil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dan kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;-----
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 011/KPTS-PANITIA/PG/VIII/2016 Tentang Penetapan

Halaman 45 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Penghulu Terpilih Kepenghulu Pematang Genting Kecamatan Pujud,
Kabupaten Rokan Hilir Periode 2016-2022 tertanggal 2 Agustus 2016 ;----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan
dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan Repliknya tertanggal 17 Nopember 2016 dan atas Replik
Penggugat, pihak Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 23
Nopember 2016 yang diserahkan pada persidangan tanggal 24 Nopember
2016 ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menerima
Permohonan Pihak Ketiga untuk masuk sebagai Pihak Intervensi atas nama
ASNUR FADLI tertanggal 10 Nopember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut Majelis
Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 43 / G / 2016 / PTUN-Pbr, ter
tanggal 17 Nopember 2016 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan
Pemohon Intervensi dan menyatakan Pemohon Intervensi sebagai Pihak
Tergugat II Intervensi :-----

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai pihak Tergugat II
Intervensi, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi
dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 November
2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara Pasal 48 disebutkan bahwa :-----

*Ayat (1) : Dalam wewenang suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-*

Halaman 46 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / administratif yang tersedia ;-----

Ayat (2) : Pengadilan baru wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

Dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk menyelesaikan secara Administratif suatu Sengketa Tata Usaha Negara, maka upaya Administratif merupakan langkah awal yang harus ditempuh. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut jika upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

Upaya Administratif merupakan suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh Seseorang atau Badan Hukum Perdata apabila ia merasa tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara dimana prosedur tersebut dilakukan dilingkungan instansi yang bersangkutan ;-----

Bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat tidak mengikuti prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 21 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemelihan Penghulu Serentak pada Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 Pasal 61 dan Pasal 63. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi ;-----

Halaman 47 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi dalilkan diatas mohon dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dakam pokok perkara ini ;-----
3. Bahwa benar Penggugat adalah salah satu Calon Penghulu di Kepenghuluan Pematang Genting, Kecamatan Pujud. Kabupaten Rokan Hilir yang mengikuti Pemilihan Penghulu serentak ;-----
4. Bahwa benar Pemilihan Penghulu serentak di Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 termasuk Pelaksanaan Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud ;-----
5. Bahwa benar pada saat Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud terdapat 5 TPS (tempat pemungutan suara) yaitu :-----
 - a. TPS 01 berada di Dusun Suka Makmur ;-----
 - b. TPS 02 berada di lokasi PT Karya Abdi, Dusun Suka Makmur ;-----
 - c. TPS 03 berada di lokasi PT Tunggal Mitra Pondok I Manggala 2 Dusun Pematang Silim ;-----
 - d. TPS 04 berada di lokasi PT. Tunggal Mitra Pondok V Manggala 2 Dusun Pematang Silim ;-----
 - e. TPS 05 berada di lokasi PT. Tunggal Mitra Pondok V Manggala 2 Dusun Pematang Silim ;-----
6. Bahwa benar setelah diadakan pemungutan suara di 5 TPS sampai batas waktu yang ditentukan, langsung dilanjutkan dengan perhitungan kertas / suara di masing-masing TPS ;-----
7. Bahwa terkait ada perbedaan persepsi / pendapat antar TPS terhadap adanya temuan pada kertas / surat suara yang terdapat dua tanda coblosan pada mulanya Tergugat II Intervensi tidak mengetahui.

Halaman 48 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi baru mengetahui setelah adanya keberatan dari Penggugat terhadap hasil Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Pematang Genting. Dari keterangan saksi Tergugat II Intervensi yang berada di setiap TPS sah atau tidak sahnya kertas / surat suara dengan dua tanda coblosan pada saat perhitungan di TPS merupakan kesepakatan para saksi Calon Penghulu yang berada di setiap TPS Jadi dengan kata lain sikap Penggugat yang mempermasalahkan Berita Acara perhitungan suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting atas dasar adanya perbedaan pendapat / persepsi terkait dua tanda coblosan pada kertas / surat suara sangat bertolak belakang dengan kesepakatan para saksi Penggugat yang telah mendapat mandate / kuasa dari Penggugat ;-----

8. Bahwa sepengetahuan Tergugat II Intervensi permasalahan yang terjadi di lapangan pada saat perhitungan surat suara hasil pencoblosan di TPS adalah di temukannya surat suara yang memiliki dua tanda coblosan dimana coblosan pertama berada didalam kotak gambar salah satu calon dan coblosan yang satunya berada di luar kotak gambar salah satu calon namun tanda coblosan tidak mengganggu atau mengenai kotak gambar calon lainnya. Menurut Tergugat II Intervensi hal ini terjadi karena pada saat surat suara dicoblos, hasil coblosan tembus pada pada sisi belakang / sisi lain dari surat suara yang lipatannya tidak di buka secara menyeluruh oleh para pencoblos / pemilih ;-----

Kondisi sebagaimana dijelaskan diatas tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu maupun dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan

Halaman 49 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Penghulu Serentak. Menyikapi hal ini, pada saat perhitungan surat suara di TPS Panitia di masing-masing TPS menyerahkan kepada masing-masing saksi calon untuk menetapkan sah tidaknya surat suara dengan dua tanda coblosan simetris tersebut. Dengan kata lain, adanya dua persepsi terkait sah tidaknya surat suara dengan dua tanda coblosan simetris merupakan kesepakatan saksi para calon yang merupakan perpanjangan tangan dari para calon di TPS yang telah diberikan mandate. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Hasil Perhitungan suara di TPS oleh para saksi termasuk saksi Penggugat ;-----

9. Bahwa pernyataan Penggugat pada dalil gugatannya poin 8 halaman 8 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil Penelusuran Penggugat di beberapa TPS di Kepenghuluan / Desa lain di wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan Pemilihan serentak ditemukan fakta bahwa surat suara yang di coblos dua kali (satu di dalam kolom dan satu lagi diluar kolom calon) dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pemilihah, Tergugat II Intervensi tidak mengetahui. Sepengetahuan Tergugat II Intervensi berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi yang berada di TPS-TPS, segala proses yang berlangsung di TPS telah berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada permasalahan apapun. Sikap dan Keputusan yang diambil oleh saksi Tergugat II Intervensi pada saat di TPS merupakan kewenangan saksi yang telah mendapat kuasa / mandat dari Tergugat II Intervensi. Dengan kata lain sikap saksi merupakan sikap Tergugat II Intervensi, begitu juga halnya berlaku bagi Penggugat ;-----

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10 halaman 8 yang menyebutkan adanya perbedaan Penerapan Aturan Hukum menyebabkan Penggugat dirugikan, menurut hemat kami adalah

Halaman 50 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



sebuah pernyataan yang subjektif dari Penggugat. Adanya perbedaan kondisi yang terjadi di lapangan merupakan kesepakatan para saksi Calon Penghulu yang telah diberikan mandat dan kuasa oleh para Calon Penghulu, bukan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. Adanya perbedaan terkait sah dan tidak sahnya surat suara di beberapa TPS belum tentu merugikan Penggugat, bisa saja hal tersebut justru lebih merugikan Tergugat II Intervensi dan menguntungkan Penggugat dalam hal perolehan suara. Jadi dengan kata lain Penggugat mengada-ada dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

11. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada poin 15 halaman 10, perlu Tergugat II Intervensi jelaskan bahwa sepengetahuan Tergugat II Intervensi seluruh proses dan tahapan pada saat Rapat Penetapan Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hiliir telah dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang ada serta dilaksanakan Secara Terbuka dan Transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi ;-----
12. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada poin 16 halaman 10 menyatakan Penetapan Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir seharusnya dilakukan dengan cara membuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan ditingkat TPS - TPS, pada faktanya Panitia hanya memperlihatkan dan membacakan Hasil Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting. Terhadap pernyataan ini perlu Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa pada saat Pleno Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Penghulu Pematang Genting, seluruh proses berlangsung secara baik dengan mengedepankan Asas Keterbukaan dan Transparansi. Pada saat

Halaman 51 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Pleno tersebut Panitia memperlihatkan dan membacakan Hasil Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting. Bukankah hal tersebut telah memperlihatkan bahwa Panitia telah bertindak transparan ;-----

13. Bahwa dalil Gugatan pada poin 21 halaman 12 yang menyatakan adanya Pemilihan ganda terdaftar di 2 TPS dan terdapat pemilih dibawah umur yang ikut mencoblos pada saat Pemilihan Penghulu di Kepenghuluuan Pematang Genting, menurut Tergugat II Intervensi hal tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas dan kuat. Oleh karenanya dalil gugatan seperti ini haruslah diabaikan ;-----
14. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada poin 22 halaman 12 yang menyatakan ada sekitar 34 (tiga puluh empat) pemilih yang terdaftar sebagai pemilih ganda dan satu orang dibawah umur haruslah dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat dengan menghadirkan pihak-pihak yang diduga sebagai pemilih ganda tersebut tersebut didalam persidangan guna diminta keterangan. Hal ini untuk membuktikan apakah benar-benar terjadi pemilihan ganda yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda dengan tujuan untuk memihak / memenangkan Calon Penghulu tertentu. Hal ini untuk menepis dugaan adanya kesengajaan dari Panitia Pemilihan untuk berpihak pada satu calon tertentu ;-----
15. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada poin 23 dan poin 24 halaman 13, perlu Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa Daftar Pemilih Tetap atau DPT Kepenghuluuan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan dengan Berita Acara Penetapan yang ditanda tangani oleh Panitia Pengawas Para Calon Penghulu dan Panitia Pemilihan serta diketahui oleh Penghulu Pematang Genting dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluuan (BPK)

Halaman 52 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Pematang Genting. Penetapan ini kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Calon Penghulu yang intinya menyatakan setelah perhitungan suara selesai tidak akan mempersalahkan Daftar Pemilih Tetap yang ada. Diluar konteks adanya dugaan Daftar Pemilih Tetap yang ganda yang disampaikan oleh Penggugat, menurut hemat Tergugat II Intervensi yang paling penting saat ini adalah membuktikan apakah orang-orang yang namanya diduga sebagai Daftar Pemilih Tetap ganda juga melakukan pencoblosan ganda atau lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda serta sejauh mana pengaruhnya pada perolehan suara Calon Nomor Urut 2 (Tergugat II Intervensi) yang ditetapkan sebagai pemenang. Bisa saja Daftar Pemilih Tetap yang diduga ganda tersebut justru menguntungkan Penggugat sebagai Calon Penghulu Nomor Urut 1 ;-----

16. Bahwa langkah-langkah dan tindakan yang diambil Panitia Pemilihan Penghulu Pematang Genting Kecamatan Pujud, telah sesuai dengan mekanisme atau aturan-aturan yang berlaku. Adapun terkait penandaanganan Berita Acara Rekapitulasi Suara di TPS 04 yang ditandatangani oleh Panitia, Ketua PPS dan yang lainnya termasuk meminta saksi Penggugat dan saksi Tergugat II Intervensi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi suara di TPS sebelum pencoblosan, menurut Tergugat II Intervensi hal ini adalah kebijakan teknis di lapangan yang diambil Panitia guna mengantisipasi kondisi-kondisi yang tidak terduga seperti adanya saksi calon yang meninggalkan TPS sebelum waktunya. Terhadap hal ini Tergugat II Intervensi tidak keberatan sama sekali. Selanjutnya perlu Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa sepengetahuan Tergugat II Intervensi berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi di TPS, pengisian hasil perhitungan suara kedalam Berita Acara Rekapitulasi tetap dilakukan setelah perhitungan

Halaman 53 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



surat suara selesai / berakhir (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan mengacu pada hasil Perhitungan di teliti (Kertas/Papan Perhitungan Suara) tanpa ada perubahan sedikitpun terhadap hasil perhitungan surat suara hasil pencoblosan. Kondisi ini terjadi disemua TPS bukan hanya TPS 4 ;-----

17. Bahwa terkait dengan dugaan adanya Daftar Pemilih Tetap ganda dan Pemilih dibawah umur seyogyanya harus dibuktikan terlebih dahulu. Jangan sampai adanya tuduhan-tuduhan yang menyatakan adanya dugaan Daftar Pemilih Tetap ganda telah memberikan keuntungan Kepada Calon Penghulu tertentu ;-----
18. Bahwa tahapan dan Proses Rapat Pleno Perhitungan Suara yang dilakukan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting, Kecamatan Pujud yang menghasilkan sebuah produk berupa “Berita Acara” sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 011/KPTS-PANITIA/PG/III/2016 Tentang Penetapan Penghulu Terpilih Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir periode 2016-2022, telah dilakukan sesuai aturan yang ada dan telah mencerminkan Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Pada Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh saksi Para Calon Penghulu dan Unsur-Unsur Kepanitiaan lainnya. Rapat dilakukan secara terbuka tanpa ada hal yang ditutup-tutupi. Hal ini menurut Tergugat II Intervensi tentunya merupakan perwujudan Asas Keadilan, Kewajaran dan Transparan dalam Pemerintahan yang baik. Menurut pengamatan Tergugat II Intervensi, Panitia Pemilihan selaku Penyelenggara Pemilihan Penghulu telah bekerja secara profesional sesuai aturan yang berlaku, bersikap adil dan seimbang tanpa memihak pada salah satu calon manapun

Halaman 54 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



dengan memperlihatkan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ;-----

19. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, terbitnya Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 011/KPTS-PANITIA/PGVII/2016 Tentang Penetapan Penghulu Terpilih Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Periode 2016-2022 telah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Menetapkan Calon Terpilih merupakan salah satu tugas Panitia yang diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak pada Pasal 9 huruf "e". Oleh karenanya tindakan yang diambil oleh Panitia Pemilihan Penghulu Pematang Genting sudah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
- Bahwa berdasarkan uraian diatas dan dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan tersebut diatas, mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atau Majelis Hakim Yang menangani perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan kiranya berkenaan memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet onvanjelijke verklaard*) ;-

Halaman 55 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 011 / KPTS-PANITIA / PG / VIII / 2016 Tentang Penetapan Penghulu Terpilih Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Periode 2016-2022 tertanggal 2 Agustus 2016 ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 Desember 2016 dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Duplik tertanggal 13 Desember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan, walaupun telah beberapa kali diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan copiannya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda Bukti : T - 1 sampai dengan T - 29 sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 : Surat Camat Pujud Nomor : 270/Pemtib/2016/296, tertanggal 21 Juli 2016 Perihal Penyelesaian Aduan Pemilihan Penghulu Pematang Genting (sesuai dengan yang asli) ;-----
2. Bukti T-2 : Surat Perjanjian Calon Penghulu Hendri Mulyadi, SE dan Asnur Fadli tertanggal 14 Juli 2016 yang menyatakan siap menerima Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang

Halaman 56 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Genting (sesuai dengan asli) ;-----

3. Bukti T-3 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Kepenghulu Pematang Genting, Kecamatan Pujud Tahun 2016 (sesuai dengan asli) ;-----

4. Bukti T-4 : Surat Perjanjian Calon Penghulu tertanggal 02 Mei 2016, Hendri Mulyadi, SE dan Asnur Fadli menyatakan setelah perhitungan suara selesai tidak akan mempermasalahkan tentang daftar Pemilih yang sudah ditanda tangani (sesuai dengan asli) ;-----

5. Bukti T-5 : Surat Perjanjian Calon Penghulu tertanggal 02 Mei 2016, Hendri Mulyadi, SE dan Asnur Fadli menyatakan sepakat sebelum perhitungan dimulai oleh Panitia masing-masing akan menandatangani Berita Acara yang telah dipersiapkan oleh Panitia (sesuai dengan asli) ;-----

6. Bukti T-6 : Surat Perjanjian Calon Penghulu tertanggal 02 Mei 2016, Hendri Mulyadi, SE dan Asnur Fadli menyatakan sebagai Calon Penghulu Pematang Genting, membuat suatu kesepakatan bahwasannya pemenang Penghulu terpilih berdasarkan suara terbanyak (sesuai dengan asli) ;-----

7. Bukti T-7 : Surat Perjanjian Calon Penghulu tertanggal 02 Mei 2016, Hendri Mulyadi, SE dan Asnur Fadli menyatakan sebagai Calon Penghulu Pematang Genting, sepakat mengambil Keputusan jika terdapat ada warga yang belum terdaftar tidak bisa memberikan Hak suaranya Dalam Pemilihan Penghulu Pematang Genting (sesuai dengan asli) ;-----

8. Bukti T-8 : Surat Perjanjian Calon Penghulu tertanggal 02 Mei 2016,

Halaman 57 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Hendri Mulyadi, SE dan Asnur Fadli menyatakan sebagai Calon Penghulu Pematang Genting, sepakat baik dalam kampanye maupun diluar kampanye yang mana masing-masing tidak akan menjelekan calon yang lain (sesuai dengan asli) ;-----

9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor : 01 Kepenghuluan Pematang Genting, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau (sesuai dengan asli) ;-----

10. Bukti T-10: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor : 02 Kepenghuluan Pematang Genting, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau (sesuai dengan asli) ;-----

11. Bukti T-11: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor : 03 Kepenghuluan Pematang Genting, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau (sesuai dengan asli) ;-----

12. Bukti T-12: Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016, Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Halaman 58 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04 Kepenghuluan Pematang Genting, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau (sesuai dengan asli) ;-----

13. Bukti T-13: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor : V Kepenghuluan Pematang Genting, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau (sesuai dengan asli) ;-----

14. Bukti T-14: Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 18 Juli 2016 (sesuai dengan asli) ;-----

15. Bukti T-15: Daftar Hadir Pleno Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud (sesuai foto copy) ;-----

16. Bukti T-16: Surat Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Nomor : 010/PHRP-PG/VII/2016 tertanggal 18 Juli 2016 Perihal Penyerahan Hasil Rapat Pleno Pemilihan Penghulu Pematang Genting (sesuai dengan asli) ;--

17. Bukti T-17: Surat Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Nomor : 005 / BPK-PG / VII / 2016 tertanggal 19 Juli 2016 Perihal Penetapan Dan Pelantikan Pejabat Penghulu Terpilih (sesuai foto copy) ;-----

18. Bukti T-18: Berita Acara (01) Hasil Pemanggilan Calon Pemilihan Penghulu Pematang Genting nama urut 1 (satu) Hendri Mulyadi, SE yang ditanda tangani oleh Camat Pujud (sesuai foto copy) ;-----

Halaman 59 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



19. Bukti T-19: Berita Acara (02) Hasil Pemanggilan Calon Pemilihan Penghulu Pematang Genting Nama Urut 2 (dua) Asnur Fadli yang ditanda tangani oleh Camat Pujud (sesuai dengan asli) ;-
20. Bukti T-20: Berita Acara (03) Hasil Pemanggilan Panitia Pemilihan Penghulu Pematang Genting (ASRI) (sesuai dengan asli) ;-----
21. Bukti T-21: Berita Acara (04) Hasil Pemanggilan Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Pematang Genting (BAMBANG) yang ditanda tangani oleh Camat Pujud (sesuai dengan asli) ;-----
22. Bukti T-22 : Berita Acara (05) Hasil Pemanggilan Saksi Calon Urut 1 (satu) Pemilihan Penghulu Pematang Genting (SUPRIADI) yang ditanda tangani oleh Camat Pujud (sesuai dengan asli) ;-----
23. Bukti T-23: Berita Acara (06) Hasil Pemanggilan Ketua KPPS Pemilihan Penghulu Pematang Genting (EFENDI BATUBARA) yang ditanda tangani oleh Camat Pujud (sesuai dengan asli) ;-----
24. Bukti T-24 : Berita Acara (07) Hasil Pemanggilan Saksi Calon Urut 2 (dua) Pemilihan Penghulu Pematang Genting (DENIUS GULO) yang ditanda tangani oleh Camat Pujud (sesuai dengan asli) ;-----
25. Bukti T-25 : Foto copy Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tertanggal 31 Desember 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Peraturan) ;-----
26. Bukti T-26 : Foto copy Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016, tertanggal 4 Januari 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak dan lampiran Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 Bentuk Dan Surat Suara Pemilihan Penghulu serta Lampiran V Bupati

Halaman 60 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 Format Dan Bentuk Kartu

Tanda Pilih (Peraturan) ;-----

27. Bukti T-27 : Foto copy Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2016, tertanggal 10 Maret 2016 Tentang Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak serta Lampiran Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2016 (Peraturan)

28. Bukti T-28 : Foto copy surat Hendri Mulyadi tertanggal 18 Juli 2016 Perihal Permohonan Pengaduan Keberatan kepada Ketua Panitia PANWAS Kepenghuluan Pematang Genting (sesuai fotocopy);

29. Bukti T-29 : Foto copy Surat Ketua PANWAS Kepenghuluan Pematang Genting tertanggal 20 Juli 2016 Hal Penjelasan Ketua Panwas Kepenghuluan serta lampiran fotocopy contoh suara sah (sesuai dengan asli lampiran fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan copiannya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda Bukti : T.II Intervensi - 1 sampai dengan T.II Intervensi - 35 sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II Intervensi - 1 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor : 01 Kepenghuluan Pematang Genting, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau (foto copy dari fotocopy) ;-----

Halaman 61 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



2. Bukti T.II Intervensi - 2 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara
Pemilihan Penghulu Pematang Genting, Kecamatan
Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016, Tempat
Pemungutan Suara (TPS) Nomor : 02
Kepenghuluan Pematang Genting, Kecamatan
Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau (foto
copy dari fotocopy) ;-----

3. Bukti T.II Intervensi - 3 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara
Pemilihan Penghulu Pematang Genting, Kecamatan
Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016, Tempat
Pemungutan Suara (TPS) Nomor : 03
Kepenghuluan Pematang Genting, Kecamatan
Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau (foto
copy dari foto copy) ;-----

4. Bukti T.II Intervensi - 4 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara
Pemilihan Penghulu Pematang Genting, Kecamatan
Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016, Tempat
Pemungutan Suara (TPS) Nomor : 04
Kepenghuluan Pematang Genting, Kecamatan
Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau (foto
copy dari fotocopy) ;-----

5. Bukti T.II Intervensi - 5 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara
Pemilihan Penghulu Pematang Genting, Kecamatan
Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016, Tempat
Pemungutan Suara (TPS) Nomor : V Kepenghuluan
Pematang Genting, Kecamatan Pujud, Kabupaten
Rokan Hilir, Propinsi Riau (foto copy dari fotocopy) ;

Halaman 62 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



6. Bukti T.II Intervensi - 6 : Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Pematang Genting, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir (foto copy dari foto copy) ;-----
7. Bukti T.II Intervensi - 7: Surat Keterangan dari Pimpinan PT. Tunggal Mitra Plantations Kebun Manggala 2 tertanggal 23 Februari 2016 untuk memberikan izin kepada Asnur Fadli untuk mengikuti pencalonan sebagai Penghulu Pematang Genting, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir (sesuai dengan asli) ;-----
- 8 . Bukti T.II Intervensi - 8 : Surat tertanggal 23-02-2016 Perihal Permohonan Asnur Fadli mengikuti Pencalonan dan Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Pematang Genting (sesuai dengan asli) ;-----
- 9 . Bukti T.II Intervensi -9 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1407-LT-12022016-0015 A.n. Asnur Fadli (foto copy sesuai legalisasi) ;-----
- 10.Bukti T.II Intervensi-10 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas A.n. Asnur Fadli (foto copy sesuai legalisasi) ;-----
11. Bukti T.II Intervensi -11 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat pertama A.n. Asnur Fadli (foto copy sesuai legalisasi) ;-----
12. Bukti T.II Intervensi - 12 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar A.n. Asnur Fadli (foto copy sesuai legalisasi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II Intervensi - 13 : Kartu Tanda Penduduk A.n. Asnur Fadli (sesuai dengan asli) ;-----
14. Bukti T.II Intervensi - 14 : Kartu Keluarga No. 1407080803090003 A.n. Asnur Fadli (foto copy sesuai legalisasi) ;-----
15. Bukti T.II Intervensi -15 : Surat Keterangan Warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Nomor : 474 / Disdukcapil / 2016 / 271 tertanggal 12 Februari 2016 A.n. Asnur Fadli (sesuai dengan asli) ;-----
16. Bukti T.II Intervensi -16 : Surat pernyataan Bertagwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa tertanggal 17 Februari 2016 A.n. Asnur Fadli (sesuai dengan asli) ;-----
17. Bukti T.II Intervensi - 17 : Surat Keterangan Nomor : 200 / BKPPM / 2016 / 494 tertanggal 16 Februari 2016 dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat (sesuai dengan asli) ;-----
18. Bukti T.II Intervensi -18 : Surat Keterangan Tidak Pernah Di Hukum Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun Atau Lebih Dan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor : W4-U12 / 567 / AT.01.10 / II / 2016 tertanggal 16 Februari 2016 dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir (sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 64 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.II Intervensi -19 : Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara tertanggal 16 Februari 2016 A.n. Asnur Fadli (sesuai dengan asli) ;-----
20. Bukti T.II Intervensi -20 : Surat Pernyataan Tidak Dicabut Hak Pilih tertanggal 16 Februari 2016 A.n. Asnur Fadli (sesuai dengan asli) ;-----
21. Bukti T.II Intervensi -21 : Surat Pernyataan bersedia Dicalonkan Menjadi Penghulu tertanggal 17 Februari 2016 A.n. Asnur Fadli (sesuai dengan asli) ;-----
22. Bukti T.II Intervensi -22 : Surat Keterangan Bebas Narkoba No.812/UM-RS/2016/... tertanggal 17 Februari 2016 A.n. Asnur Fadli (sesuai dengan asli) ;-----
23. Bukti T.II Intervensi -23 : Surat Keterangan Kesehatan No. 812/UM-RS/2016 tertanggal 16 Februari 2016 A.n. Asnur fadli dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.RM.Pratomo (sesuai dengan asli) ;-----
24. Bukti T.II Intervensi -24 : Surat Keterangan Nomor : 145 / Pemdes-CalPeng / I / 2016/239 tertanggal 16 Februari 2016 dari kepala bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Rokan Hilir (sesuai dengan asli) ;-----
25. Bukti T.II Intervensi -25 : Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Penghulu Tiga Kali Masa Jabatan tertanggal 17 Februari 2016 A.n. Asnur Fadli (sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 65 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T.II Intervensi -26 : Surat Pernyataan bersedia Bertempat Tinggal Diwilayah Pemilihan tertanggal 16 Februari 2016 A.n. Asnur Fadli (sesuai dengan asli) ;----
27. Bukti T.II Intervensi -27 : Surat Keterangan Domisili A.n. Asnur Fadli yang ditanda tangani oleh Ketua RT.002 (sesuai dengan asli) ;-----
28. Bukti T.II Intervensi -28 : Surat Keterangan Domisili A.n. Asnur Fadli yang ditanda tangani oleh Ketua RW Dusun Pematang Silim, Desa Pematang Genting (sesuai dengan asli) ;-----
29. Bukti T.II Intervensi -29 : Surat Keterangan Domisili A.n. Asnur Fadli yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun (sesuai dengan asli) ;-----
30. Bukti T.II Intervensi -30 : Surat Keterangan Nomor : 200/BKPPM/495 tertanggal 16 Februari 2016 Dari Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat, Kabupaten Rokan Hilir (sesuai dengan asli) ;-----
31. Bukti T.II Intervensi -31 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 616 / II / 2016 / INTELKAM tertanggal 15 Februari 2016 (sesuai dengan asli) ;-----
32. Bukti T.II Intervensi -32 : Surat Visi Dan Misi yang dibuat oleh Asnur Fadli (sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 66 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



33. Bukti T.II Intervensi -33 : Daftar Riwayat Hidup A.n. Asnur Fadli
tertanggal 17 Februari 2016 (sesuai dengan
asli) ;-----

34. Bukti T.II Intervensi -34 : Surat Keterangan Domisili Nomor : 140 / SKD-
PG / II / 2016 / 013 tertanggal 15 Februari
2016 Dari Kepala kepenghuluan Pematang
Genting (sesuai dengan asli) ;-----

35. Bukti T.II Intervensi -35 : Surat Pengunduran Diri Ketua BPK
Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan
Pujud A.n. Asnur Fadli tertanggal 18 Februari
2016 (sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat maupun Tergugat II
Intervensi masing-masing tidak mengajukan saksi di persidangan ini walaupun
telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Pihak Penggugat tidak
menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis namun menyampaikannya secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi
masing-masing dipersidangan telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 31
Januari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak
mengajukan suatu apapun lagi dalam persidangan dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Putusan ini maka segala
sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana semuanya termuat dalam
Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan



putusan ini dan akhirnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah “ Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 011 / KPTS-PANITIA / PG / VIII / 2016 Tentang Penetapan Penghulu Terpilih Kepenghuluan Pematang Genting Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Periode 2016-2022 Tanggal 2 Agustus 2016 “ (prabukti Tergugat) ;-----

Menimbang, bahwa terkait adanya Pihak Ketiga yaitu nama yang tercantum dalam Surat Keputusan objek sengketa a quo, sesuai Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Telah memanggil secara sah dan patut nama yang tercantum dalam Surat Keputusan objek sengketa dan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr tanggal 17 November 2016 telah diterima masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi atas nama Asnur Fadli; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 9 November 2016 dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 24 November 2016 telah mengajukan Eksepsi sebelum memberikan Jawaban terhadap pokok perkara ;-----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai :-----

Halaman 68 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Kewenangan Memeriksa ;-----
2. Tentang Gugatan Penggugat Premature ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai : Gugatan Penggugat Prematur----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, oleh Penggugat telah dibantah dalam Repliknya tertanggal 17 November 2016, Replik untuk Tergugat dan tertanggal 6 Desember 2016 Replik untuk Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi begitu juga Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah Replik Penggugat dalam Dupliknya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan :-----

- (1) *Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*
- (2) *Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan Jawaban atas pokok perkara dan Eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*
- (3) *Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat angka 1 (satu) Tentang Kewenangan memeriksa Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 69 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bunyi Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan batasan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai berikut :-----

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata” ;-----

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 70 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan Urusan Pemerintahan yang diberikan wewenang di dalam Proses Pemilihan Kepala Desa berdasarkan kewenangan yang ada padanya berdasarkan Asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Pelaksana lainnya yaitu Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak jo. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo dapat dikategorikan telah melaksanakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara karena terbitnya objek sengketa telah menimbulkan atau menciptakan atau meniadakan hubungan hukum yang bersifat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo sesuai dengan Asas Legalitas dimana tindakan Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa a quo haruslah berdasarkan atau berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Pelaksana lainnya yaitu Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak jo.

Halaman 71 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan atau tidak abstrak ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo juga telah bersifat individual karena objek sengketa a quo in litis jelas ditujukan kepada orang yang namanya yang tercatat dalam objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat final karena setelah objek sengketa a quo diterbitkan tidak memerlukan persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainya serta telah menimbulkan akibat hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo maka menurut Majelis Hakim Eksepsi dari Tergugat angka 1 (satu) dinilai sebagai Eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga Eksepsi tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi dari Tergugat angka 2 (dua) dan Tergugat II Intervensi yang substansinya sama yaitu gugatan Penggugat prematur maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut ;-----

Halaman 72 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru belum berwenang mengadili sengketa a quo karena masih ada upaya Administratif yang harus di tempuh Penggugat dan dalam Perkara a quo Penggugat tidak mengikuti prosedur dan mekanisme Penyelesaian Perselisihan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak ;-----

Menimbang, bahwa mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu di Rokan Hilir diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak sebagai berikut :-----

Pasal 57

- (1) Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu disampaikan oleh Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara ;-----
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panwas Pemilihan Penghulu dan diteruskan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten / Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu melalui Camat yang dilengkapi Rekomendasi Panwas Pemilihan Penghulu ;-----
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pemohon pada jam kerja ;-----

Pasal 58

Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten dalam memfasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu, dilakukan melalui tahapan :-----

- a. Camat sebagai unsur Panitia Kabupaten mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan ; dan ;-----
- b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka

Halaman 73 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten / Panitia monitoring Pemilihan Penghulu melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia monitoring Pemilihan Penghulu ; dan ;-----
- 2) Panitia Pemilihan Penghulu melaporkan atau memberikan Rekomendasi kepada Bupati ;-----

Pasal 59

Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, sebagai berikut :-

- a. Penyerahan berkas laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu oleh pemohon kepada Camat sebagai unsur Panitia monitoring Pemilihan Penghulu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara ;-----
- b. Pemeriksaan dan Pengkajian Kelengkapan Dokumen laporan sebagaimana dimaksud huruf a paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Pemohon ;-----
- c. Berkas laporan sebagaimana dimaksud huruf a dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan sebagaimana dimaksud dinyatakan telah lengkap secara formal dan materiel berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud huruf b ;-----
- d. Pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Camat sebagai unsur Panitia monitoring Pemilihan Penghulu ;-----
- e. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas ;-----
- f. Pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- g. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu paling lambat 4 (empat) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemuan ;-----

Halaman 74 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Pasal 60

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud Pasal 59 huruf f tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Penghulu secara musyawarah dan mufakat ;-----
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Tentang Pemilihan Penghulu ;-----

Pasal 61

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud Pasal 59 huruf f tidak tercapai kata mufakat, camat sebagai unsur Panitia monitoring Pemilihan Penghulu melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Penghulu ;-----
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapainya kata mufakat dalam musyawarah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab para pihak dan dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Penggugat mengajukan Permohonan Pengaduan keberatan kepada Ketua Panitia Panwas Kepenghuluan Pematang Genting dengan surat tertulis tertanggal 18 Juli 2016 (vide Bukti T-28) ;-----
- Ketua Panwas Kepenghuluan Pematang Genting memberikan penjelasan dengan surat tertulis kepada Penggugat tertanggal 20 Juli 2016 (vide Bukti T-29);-----
- Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Pematang Genting atas nama Bambang memberikan keterangan kepada Camat Pujud yang dituangkan

Halaman 75 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam berita acara (04) tanggal 20 Juli 2016 (vide Bukti T-21) ;-----
- Tergugat II Intervensi memberikan keterangan kepada Camat Pujud yang dituangkan dalam Berita Acara (02) tanggal 20 Juli 2016 (vide Bukti T-19) ;---
 - Panitia Pemilihan Penghulu Pematang Genting atas nama Asri memberikan keterangan kepada Camat Pujud yang dituangkan dalam berita acara (03) tanggal 20 Juli 2016 (vide Bukti T-20);-----
 - Saksi calonurut 1 (satu) atas nama Supriadi memberikan keterangan kepada Camat Pujud yang dituangkan dalam Berita Acara (05) tanggal 21 Juli 2016 (vide Bukti T-22) ;-----
 - Saksi calonurut 2 (dua) atas nama Denius Gulo memberikan keterangan kepada Camat Pujud yang dituangkan dalam Berita Acara (07) tanggal 21 Juli 2016 (vide Bukti T-24);-----
 - Ketua KPPS Pemilihan Penghulu Pematang Genting atas nama Efendi Batubara memberikan keterangan kepada Camat Pujud yang dituangkan dalam Berita Acara (06) tanggal 21 Juli 2016 (vide Bukti T-23) ;-----
 - Camat Pujud mengeluarkan Surat Nomor: 270/Pemtib/2016/296 tanggal 21 Juli 2016 Perihal Penyelesaian Aduan Pemilihan Penghulu Pematang Genting yang ditujukan kepada Penggugat dan Ketua Panwas Pemilihan Penghulu Pematang Genting (vide Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan bukti-bukti surat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan-tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 sampai dengan 61 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, belum dilaksanakan secara sempurna dan menyeluruh sehingga Penggugat belum bisa dinyatakan telah menempuh semua upaya Administratif yang tersedia ;-----

Halaman 76 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

Pasal 48

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara Administratif Sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / administratif yang tersedia ;-----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh Upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat belum menempuh semua Upaya Administratif yang disediakan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat angka 2 (dua) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Prematur sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak Berwenang mengadili perkara a quo oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On vankelijke verklaard)

II. DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan atau diberi penilaian hukum lagi dan cukup alasan

Halaman 77 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijke verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam Ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan / luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;-

Halaman 78 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Prematur ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijke verklaard) ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 457.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 oleh kami **NASRIFAL, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **LUCYA PERMATA SARI, S.H. M.Hum.** dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MAIRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

LUCYA PERMATA SARI, S.H. M.Hum.

NASRIFAL, S.H. M.H.

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.

Panitera Pengganti,

MAIRI, S.H.

Halaman 79 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30. 000,-
Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100. 000,-
Surat Panggilan	:	Rp.	310. 000,-
Materai	:	Rp.	12. 000,-
Redaksi	:	Rp.	5. 000,-

Jumlah : Rp. 457. 000,-

(Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 80 dari 80 halaman Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUN-Pbr.